



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon. lahir di Pasar Baru pada tanggal 28 Juni 1979, umur 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, pendidikan terakhir Strata 1 (S 1), pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1218036806790003, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, memberikan Kuasa Kepada Yudi, S.H. dkk Advokat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Yudi, Anwar & Erwin yang berdomisili hukum di Driya Indah Nusantara Nomor 2 Jl. Medan-Tebing Tinggi Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Srh



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari Almarhum , yang sah menikah secara syariat Islam pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2005 M, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1425 H, sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 3141306, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari hasil pernikahan dan/atau perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon, kepada keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, masing-masing:
 - , laki-laki, lahir di Pasar Baru, tanggal 13 Juni 2005, umur 16 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 9300053522 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 20 Januari 2012;
 - , laki-laki, lahir di Pasar Baru, tanggal 04 Januari 2009, umur 12 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 9300176835 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 03 Agustus 2015;
 - , perempuan, lahir di Pasar Baru, tanggal 25 April 2013, umur 8 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 9300133431 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 23 September 2013;
3. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, Suami Pemohon (Almarhum), meninggal dunia karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Nomor: 145/RM-MTMH/SKM/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Murni Teguh dan juga

Halaman 2 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor: 1218-KM-18092020-0010 tanggal 22 September 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

4. Bahwa dikarenakan Anak Anak Kandung Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon (Almarhum), masih belum dewasa dan/atau belum cakap bertindak dalam hukum, maka sangat dibutuhkan adanya penetapan wali yang tujuannya tidak lain adalah untuk mewakili Anak Anak Kandung Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon (Almarhum) dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum terhadap harta warisan dari Almarhum Suami Pemohon (Almarhum);

5. Bahwa sehubungan dengan meninggalnya Almarhum Suami Pemohon (Almarhum), maka hak asuh (*hadhanah*) terhadap Anak Anak Kandung Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon (Almarhum) jatuh kepada Pemohon;

6. Bahwa walaupun hak asuh anak (*hadhanah*) jatuh kepada Pemohon, namun dikarenakan atas dasar *hadhanah* tersebut Pemohon tidak dapat untuk mewakili Anak Anak Kandung Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon (Almarhum), maka Pemohon merasa perlu mendapatkan hak perwalian atas Anak Anak Kandung Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon (Almarhum);

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan dalam permohonan perwalian ini, dan dikarenakan tidak ada hal-hal yang menghalangi Pemohon untuk mendapatkan hak perwalian atas Anak Anak Kandung Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon (Almarhum), maka sudah sepatutnya permohonan perwalian yang Pemohon mohonkan dapat dikabulkan, dan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak perwalian atas Anak Anak Kandung Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon (Almarhum);

Halaman 3 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan perwalian yang Pemohon ajukan ini, Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang muncul sebagai akibat permohonan perwalian Pemohon;

Untuk itu Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah berkenan menerima dan memeriksa perkara aquo, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Perwalian yang dimohonkan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hak Perwalian atas Anak Anak Kandung Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon (Almarhum), masing-masing:
 - a. , laki-laki, lahir di Pasar Baru, tanggal 13 Juni 2005, umur 16 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 9300053522 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 20 Januari 2012;
 - b. , laki-laki, lahir di Pasar Baru, tanggal 04 Januari 2009, umur 12 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 9300176835 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 03 Agustus 2015;
 - c. , perempuan, lahir di Pasar Baru, tanggal 25 April 2013, umur 8 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 9300133431 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 23 September 2013;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang muncul dalam permohonan perwalian ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasa Pemohon, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 3141306, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 9300053522 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 20 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 9300176835 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 03 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 9300133431 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 23 September 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;

Halaman 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 1218-KM-18092020-0010 tanggal 22 September 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah Ibu kandung dari anak-anak;
- Bahwa, Ayah kandung dari anak-anak tersebut yang bernama telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat untuk mewakili anak-anak yang masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk menjaga harta serta keperluan kepengurusan segala administrasi yang diperlukan berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh suami Pemohon;
- Bahwa atas permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon tersebut baik dari keluarga almarhum suami Pemohon maupun keluarga Pemohon sendiri tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan Almarhum suaminya saat ini semua berada dalam asuhan Pemohon;

Halaman 6 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Srh



- Bahwa Pemohon selama menikah dengan suami belum pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon hanya menikah satu kali semasa hidupnya yaitu dengan Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani rohani dan berkelakuan baik dan bertanggung jawab untuk menjadi wali bagi anak-anak tersebut;

2. Saksi II, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon karena sebagai abang kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah Ibu kandung dari anak-anak;
- Bahwa, ayah kandung anak-anak tersebut yang bernama telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk menjaga/megelola serta dalam rangka pengurusan segala administrasi yang diperlukan berkaitan dengan harta yang ditinggalkan suami Pemohon;
- Bahwa atas permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon tersebut baik dari keluarga almarhum suami Pemohon maupun keluarga Pemohon sendiri tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan Almarhum suaminya saat ini semua berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon hanya menikah satu kali semasa hidupnya yaitu dengan Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani rohani dan berkelakuan baik dan bertanggung jawab untuk menjadi wali kedua anak tersebut;

Halaman 7 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan agama, maka perkara perwalian merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan terhadap Pemohon, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Sei Rampah, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 145 R.Bg, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Ibu kandung dari anak-anak yang bernama , , sehingga Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 8 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan 146 R.Bg. Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan, dengan demikian pemeriksaan perkara dipandang ini cukup beralasan hukum dan layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan didampingi oleh kuasa Pemohon dan menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang bahwa adapun pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas diri dan harta anak-anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan suaminya merupakan akta otentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg), sehingga terbukti bahwa Pemohon dan adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Fotokopi akta kematian Suami Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg), sehingga terbukti bahwa suami Pemohon yakni telah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 s/d P.4 berupa Fotokopi akta kelahiran dari anak-anak Pemohon dan merupakan fotokopi akta otentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg). oleh karena itu telah terbukti bahwa anak-anak yang bernama , , anak kandung dari perkawinan Pemohon dengan Alm. ;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut berhubungan dengan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon, yaitu permohonan wali Pemohon terhadap anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur atas nama , , , maka berdasarkan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Karenanya alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon telah dewasa dan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon telah memberi keterangan bahwa Pemohon merupakan istri dari Alm. dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masih dibawah umur, dan selama menikah, Pemohon tidak pernah bercerai dengan suaminya. Saksi mengetahui bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020 karena sakit, serta tidak pernah menikah selain dengan Pemohon sendiri, dan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk menjadi wali atas anak-anaknya yang masih di bawah umur bernama , , . Saksi mengatakan bahwa Pemohon adalah sosok ibu yang baik dan bertanggungjawab serta mampu menjadi wali atas anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, serta relevan

Halaman 10 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa, keterangan dua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Alm. yang menikah pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 karena sakit;
2. Bahwa Pemohon dengan Alm. telah dikaruniai tiga orang anak yang masih dibawah umur;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk menjadi wali atas anaknya yang masih di bawah umur bernama , , ;
4. Bahwa selama menikah, Pemohon tidak pernah bercerai dengan Alm. ;
5. Bahwa Alm. hanya sepanjang hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mampu menjadi wali atas anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari kedua anak *a quo* dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Halaman 11 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggung jawab terhadap harta benda anak-anak *a quo* serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia mentaati larangannya sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki anak-anak *a quo* kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak yang di bawah umur tidak perlu ditetapkan wali jika salah satu orang tuanya masih hidup. Secara otomatis orang tua yang ada dapat bertindak atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk kepentingan diri anak maupun untuk kepentingan hartanya, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun orang tua kandung yang masih hidup berwenang melakukan tindakan hukum atas anaknya yang masih di bawah umur, namun praktek dalam lapangan hukum perdata, khususnya di dunia perbankan, peralihan hak atas tanah dan bangunan serta di institusi tertentu yang dijalankan atas prinsip atau asas prudential (kehati-hatian) dan kepastian hukum tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian orang tua perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali atas anak kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa menjadi isu penting dalam perkara *a quo* adalah adanya disparitas aturan perundang-undangan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik hukum perdata yang tetap mensyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut. Dimana disparitas antara hukum positif dan praktek di lapangan hukum perdata dalam perkara *a quo* diluar kekuasaan orangtua/Pemohon, maka harus dicarikan solusi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini;

Halaman 12 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Undang-Undang Perkawinan secara tersurat tidak di jelaskan tentang penetapan orangtua sebagai wali terhadap anaknya yang masih di bawah umur, namun bukan berarti Pengadilan Agama tidak memiliki wewenang untuk menetapkan orangtua langsung sebagai wali. Berdasarkan hasil Rakernas tahun 2011 tentang pemecahan permasalahan hukum lingkungan Peradilan Agama, permasalahan nomor 110 *bahwa “ ketika Ayah meninggal dunia, apakah ibu otomatis menjadi wali bagi anaknya atau perlu adanya Penetapan wali dari Pengadilan Agama? Saat ini banyak Ibu yang mengajukan Penetapan Wali ke Pengadilan Agama karena Notaris mengharuskan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Agama ketika mengurus jual beli/balik nama harta anaknya”*. Berdasarkan hasil Rakernas 2011 Tentang pemecahan permasalahan Nomor 110 bahwa untuk kasus Perwalian sebagaimana telah disebutkan diatas, apabila ada Permohonan Perwalian, maka Pengadilan Agama harus menerima, karena Perwalian bagi orangtua kandung secara normatif tidak ada pasal yang memuat ketentuan tersebut, harus ada Penetapan dari Pengadilan Agama, meskipun dalam Undang Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur ketentuan tersebut, namun terdapat implikasi hukum atas penetapan Perwalian di Pengadilan Agama dan tidak menyalahi aturan walaupun tidak tersurat secara jelas, tetapi akan menimbulkan sisi kemanfaatan bagi Para pencari keadilan untuk melakukan transaksi hukum;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan di atas dan ternyata pula Pemohon adalah pengasuh dari ketiga anak tersebut semenjak almarhum suaminya meninggal dunia, dan Pemohon merupakan sosok ibu yang baik dan bertanggungjawab bagi anak-anaknya serta masa depan anak-anaknya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama , , ;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap anak atau anak-anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang

Halaman 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab, tidak dicabut kuasa asuhnya, mampu mengemban amanat dan bertanggung jawab atas kepentingan anak-anaknya yang dibawah umur sehingga Majelis berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon berdasar asas manfaat dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya "*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar*";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai pemegang wali/kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atas tiga orang anak yang bernama lahir di Pasar Baru, tanggal 13 Juni 2005, lahir di Pasar Baru, tanggal 04 Januari 2009, lahir di Pasar Baru, tanggal 25 April 2013;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I., dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian biaya:

PNBP

| | |
|------------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. 0 |
| Biaya Proses | : Rp. 50.000 |
| Panggilan | : Rp. 0 |
| Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. 0 |

Halaman 15 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp. 10.000
Jumlah : Rp. 120.000
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Srh